BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak dari wajib pajak agar dapat secara cepat, efektif dan efisien, maka perlu memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga dapat dengan mudah dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan terhadap kegiatan transaksi dari wajib pajak;

b. bahwa kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam penyampaian laporan, pembayaran, dan pengawasan pajak daerah, maka perlu dilaksanakan secara elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan, Pembayaran, Dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56834);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 30);
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 41);
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 42);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 43);

15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 44);
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 45);
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 46);
18. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 47);
19. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 48);
20. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 74);
21. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 101);
22. Peraturan Bupati Pidie Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Harga Sewa Reklame dan Penetapan Nilai Strategis (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Pidie Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Harga Masing Masing Jenis Mineral (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
8. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.
9. Pengawasan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
10. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dibuat secara elektronik.
12. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
13. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat subyek pajak kepada wajib pajak.
14. Pembayaran Pajak adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemerintah oleh wajib pajak.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Alat Atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center.
17. Portal Pembayaran *(Payment Gateway)* adalah sebuah sistem yang menyediakan jasa/hak otorisasi pembayaran untuk transaksi secara elektronik.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pelaporan, pembayaran dan pengawasan atas transaksi usaha Wajib Pajak melalui sistem elektronik terhadap jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka pemantauan, penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah serta sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan sistem *online* Pajak dalam rangka pengembangan *e-government* di Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan :
   a. Transparansi pembayaran dan penyetoran Pajak ke rekening kas Daerah;
   b. Transparansi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
   c. Transparansi dan akuntabilitas pelaporan penerimaan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
   d. Percepatan penyampaian data dan informasi Pajak.

BAB IV
JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 4

(1) Jenis Pajak terdiri dari:
   a. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
   b. Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
   a. Pajak Reklame;
   b. Pajak Air Tanah;

c. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).

(3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Penerangan Jalan;
e. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
f. Pajak Sarang Burung Walet; Dan
g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

BAB V
TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 5

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengisi formulir pendataan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan Pajak dan dipersamakan sebagai laporan.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mengisi Surat Pemberitahuan objek pajak daerah secara elektronik sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak.

(3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g melalui notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mendaftarkan objek pajak sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 6

(1) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Wajib Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan kode bayar dan tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perbankan dan/atau Portal Pembayaran (*Payment Gateway*) yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 7

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah berwenang dapat menempatkan alat/sistem elektronik pada Objek Pajak dengan menghubungkan alat dan/atau sistem elektronik untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan pajak.

Pasal 8

(1) Alat dan/atau sistem elektronik yang ditempatkan pada Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan alat/sistem perekam data transaksi usaha yang merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

(2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan alat/sistem perekam data transaksi usaha antara lain :
   a. Pajak Hotel; dan
   b. Pajak Restoran;

(3) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.

(4) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk melaksanakan sistem elektronik, Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

(6) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat melakukan penyesuaian menu pada sistem elektronik apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.

Pasal 9

(1) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi :
   a. Pajak Hotel:
      1. pembayaran sewa kamar *(room);*

2. pembayaran makanan dan minuman *(food and beverage)*;
3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
   a) cuci dan setrika;
   b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
   c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
   d) *service charge*.
4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
5. *banquet*, berupa :
   a) persewaan ruang rapat; atau
   b) ruang pertemuan;

b. Pajak Restoran:
   1. pembayaran makanan dan minuman;
   2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran *(room charge)*;
   3. pembayaran *service charge*;
   4. pembayaran jasa boga/catering;

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 10

(1) Wajib Pajak berhak :

a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis;

b. memperoleh fasilitas e-SPTPD;

c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;

d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;

e. menerima jaringan untuk sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan Pajak;

f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *online* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan

g. mendapatkan penggantian alat dan sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak wajib:

a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;

b. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;

d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan Pajak, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;

e. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem *Online* seperti menginstal/memasang/ menghubungkan alat dan/ atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha *(outlet)* Wajib Pajak;

f. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah berhak:

a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha *(outlet)* Wajib Pajak;

b. memperoleh informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

c. mendapatkan rekapitulasi Data Transaksi Usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;

d. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;

e. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem *Online* pelaporan transaksi;

f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.

g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem *Online*.

(2) Pemerintah Daerah wajib:

a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membangun dan menyediakan jaringan;

c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem *Online*;

e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem *Online* pelaporan transaksi;

f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 12

Wajib Pajak dilarang:

a. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/tidak beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;

b. dengan sengaja mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak; dan/atau

c. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin; dan/atau

f. pencabutan tetap izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. teguran/peringatan diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima;

b. apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran/peringatan kedua dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari;

c. apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka diberikan teguran/peringatan ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;

d. apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, maka dilakukan penutupan sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari; dan/atau

e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah terlampaui maka dilakukan pencabutan perizinan dan penutupan usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan sistem *Online* Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 15 Juni 2023 M
26 Dzulqaidah 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : di Sigli
Pada tanggal : 15 Juni 2023 M
26 Dzulqaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 27